



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila Pada Media Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Muhammad Zidane Ghibran

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 19 Desember 2023
Revised: 02 Januari 2024
Accepted: 09 Januari 2024

With the development of the era, technology is also developing rapidly. Technological developments make it easier for everyone to find what they need. The convenience of this technology has resulted in many people misusing technology to commit crimes or what is commonly called cybercrime. One of them is committing a crime of distributing immoral content electronically. Kendy is an electronic criminal who distributes naked photos of victims on social media. This study aims to find out what factors lead to the crime of transmitting electronic information that violates decency, and legal protection for victims of criminal acts of information and electronic transactions that violate decency based on Law Number 19 of 2016. The method used in this study using normative juridical. The results of this study are the factors that cause someone to commit immoral crimes, namely revenge, difficulty being detected by law enforcement officials, lack of experts, characteristics of the internet where people can walk around without an identity. Legal protection that can be given to immoral crimes on social media is based on article 45 paragraph 1 of Law No. 19 of 2016 which reads: "Any person who intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes electronic information accessible and/or or Electronic Documents that contain content that violates decency as referred to in Article 27 paragraph (1) shall be subject to imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah)."

Keywords: Cybercrime, Immorality, Legal Protection

(*) Corresponding Author: muhammadzidane1001@gmail.com

How to Cite: Ghibran, M. Z. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila Pada Media Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10494724>.

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan zaman meliputi globalisasi sudah sangat pesat termasuk perkembangan digital yang menjadi dunia baru dalam era revolusi 4.0 yang dimana manusia akan terus menyesuaikan karena kebutuhan manusia yang terus berubah mengikuti zaman tersebut, termasuk media sosial.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Media Sosial terbagi menjadi dua kata yaitu ; Media yang secara harfiah berarti alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk¹. McGraw Hill Dictionary mendefinisikan media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-

¹ <https://kbbi.web.id/media>

orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual².

Perkembangan teknologi informasi terutama dalam Media Sosial saat ini telah berkembang menjadi sebuah pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia juga sekaligus menjadi faktor penting dalam perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum menggunakan sarana atau dengan bantuan teknologi internet ini disebut dengan *cybercrime*.

Cybercrime sendiri di atur dalam UU No 19 Tahun 2016. UU No 19 Tahun 2016 di bentuk agar masyarakat membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati-hati di ranah media sosial juga untuk pengaturan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam bidang informasi dan transaksi elektronik, agar dapat dilaksanakan dengan baik serta dapat menjaga keamanan dan kepentingan kemanusiaan, namun penggunaannya bisa berpotensi mengakibatkan tindak pidana jika melawan aturan hukum dalam UU Nomor 19 Tahun 2016. Salah satu cabang kejahatan *cybercrime* ialah kejahatan kesusilaan melalui media elektronik yang secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1)³.

Tindak pidana asusila adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau bagian badan yang membuat rasa malu, jijik atau merangsang birahi orang lain yang diatur dalam Pasal 281 KUHP⁴.

Tindak pidana asusila atau yang dikenal sebagai kejahatan seksual juga merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Tindakan kejahatan ini bisa berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan bentuk kejahatan seksual lainnya yang sering dilakukan oleh pelaku yang berada dalam lingkup keluarga, lingkungan kerja, atau bahkan di tempat umum.

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana asusila menjadi penting karena tindakan kejahatan semacam itu dapat berdampak buruk pada korban, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal kepada korban, maka diperlukan upaya-upaya hukum yang memadai dan efektif.

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana asusila diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun, masih diperlukan analisis lebih lanjut mengenai efektivitas dan kelemahan dari peraturan tersebut dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana asusila.

²<https://an-nur.ac.id/pengertian-media-sosial-dan-jenis-jenisnya/#:~:text=McGraw%20Hill%20Dictionary%20mendefinisikan%20media,sebuah%20jaringan%20dan%20komunitas%20virtual.>

³ Ayu Anggraini & Ridwan Arifin, 2019, *TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM KAITANNYA DENGAN KEJAHATAN MAYANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA*, jurnal hukum prioris, volume 7, Nomor 1 hlm 16

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/>

Terdapat berbagai kasus terhadap pelecehan seksual terutama dalam Media Sosial, salah satunya pada putusan Nomor : 414/Pid.Sus/2017/PN.JKT.PST tentang penyebaran foto telanjang oleh mantan kekasih. Kendy mentransmisikan atau menyebarkan informasi elektronik / dokumen elektronik yang mengandung muatan asusila, yaitu kendi menyebarkan foto telanjang korban karena sakit hati di putuskan oleh korban. kronologinya yaitu kendi berpura pura menjadi boong siat tju (Korban) dengan mengganti Sim cardnya dengan menggunakan nomor yg dipakai oleh boong untuk menjadi miliknya, kemudian sim card tersebut didaftarkan oleh kendi pada aplikasi *WhatsApp* nya. setelah nomor tersebut terpasang kendi berpura pura menjadi boong di wa dengan memasang, foto profil dengan wajah boong dan kendi juga mengupload Foto boong yang telanjang tidak berbusana di *Facebook* boong dengan nama akun Susanty cucu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan sebelumnya, maka ada dua fokus yang dikaji dalam tulisan ini, *Pertama* faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan?. *Kedua* bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melanggar kesusilaan berdasarkan UU No 19 Tahun 2016?

METODE

Pendekatan dan Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis Normatif yaitu metode yang meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.⁵ Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui pengkajian bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan yang berpaut dengan judul dan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu untuk memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁶ Analisis yang dimaksud adalah terhadap data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila Pada Media Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, jurnal, dan referensi lainnya.

Analisis Data

Dalam penelitian ini hasil penelitian yang telah terkumpul dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu seluruh data baik primer dan data sekunder diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan permasalahan kemudian

⁵ Soerdjono Soekanto, dkk. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994. hlm 10.

⁶ Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. hlm. 35.

dianalisis dengan teori dan konsep yang relevan. Metode analisis data yang digunakan agar penulis mendapatkan kejelasan masalah yang dibahas.

HASIL & PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Kronologis peristiwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Kendy pada hari rabu tanggal 26 september 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertepatan di jalan kartini 9 jakarta pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Jakarta pusat melalui WhatsApp dengan Nomor 082111602111 dan akun Facebook dengan nama

akun Susanty Cucu, terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

24 September 2016 terdakwa Kendy datang ke grapari ITC Roxy Mas untuk mendaftarkan nomor handphone 082111602111 yang sebelumnya atas nama Bong Siat Tju untuk diambil alih oleh Kendy dengan modus kehilangan kartu SIM Card. Kemudian pada hari rabu tanggal 26 September 2016 dan hari kamis tanggal 27 September 2016 terdakwa Kendy menggunakan nomor handphone tersebut di WhatsAppnya. Kendy memasang foto kurang senonoh Bong Siat Tju sebagai foto profil, dan juga Kendy memasang foto kurang senonoh tersebut pada akun Facebook Bong Siat Tju yang Bernama Susanty Cucu. Secara total Kendy mengunggah foto kurang senonoh Bong Siat Tju sebanyak 3 kali sebagai foto profil WhatsApp, 1 kali sebagai foto profil akun facebook atas nama Susanty Cucu.

Perbuatan terdakwa KENDY diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor : 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan

Segala permasalahan yang terjadi dalam masyarakat saat ini sejatinya sudah di atur sedemikian rupa agar terciptanya ketertiban dan kepentingan setiap individu oleh ketetapan dan dalam perlindungan hukum yang di bentuk oleh pemerintah. Namun, pada keadaan nyatanya masi banyak yang tidak meng-indahkan hirauan tersebut dikarenakan beberapa faktor yang menjadi pendorong masyarakat melakukan hal tersebut sehingga terkadang kekuatan hukum yang mengikat tetap tidak mampu untuk mengatasi hal tersebut terjadi lagi.

Sebagai contohnya orang yang mentransmisikan informasi elektronik berupa muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang di atur dalam pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan pasal ini menyatakan bahwa siapapun (pelaku) dengan sengaja mendistribusikan/mengtransmisikan informasi ataupun dokumen eelektronik yang memuat konten melanggar kesusilaan akan di hukum sesuai pasal tersebut.

Ditinjau dari peraturan tersebut, kita dapat melihat bahwa seharusnya pelaku akan berpikir sebelum melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi pada nyatanya masi banyak pelaku yang tetap melakukan perbuatan tersebut yang berarti kurang meratanya sosialisasi dan sadarnya masyarakat akan buruknya tindakan tersebut.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan yaitu

1. Beberapa tindakan asusila yang diancam hukum dalam KUHP dilakukan secara diam-diam(rahasia) sehingga sulit untuk dideteksi oleh para penegak hukum, untuk menemukan adanya pelanggaran tersebut.
2. Kurangnya Tenaga Ahli didalam badan penegak hukum terhadap beberapa bentuk perbuatan yang melanggar delik kesusilaan, terutama terhadap delik kesusilaan yang menyangkut adegan-adegan porno yang melanggar ketentuan Undang-undang.
3. Karakteristik internet di mana orang dapat berlalu-lalang tanpa identitas (anonymous) memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang sulit untuk tersentuh hukum, seperti Illegal access yang melingkupi pelanggaran dasar dari ancaman-ancaman berbahaya dari serangan terhadap keamanan data dan sistem computer⁷ Dimana pelaku beranggapan bahwa ia bebas dari jeratan hukum karena bisa bertindak tanpa diketahui identitas sebenarnya, termasuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan

Dalam kasus ini yang menjadi faktor penyebab terjadinya tidak pidana asusila secara elektronik ialah Kendy (pelaku) tidak terima dan sakit hati karena diputuskan oleh Boong Siat Tju Korban) karena merasa sakit hati karena ditinggalkan dan pelaku gelap mata dan ingin balas dendam ia melakukan hal yang merugikan korban dengan menyebar foto telanjang korban di foto profil dan juga di akun facebook korban.

B. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melanggar kesusilaan berdasarkan UU No 19 Tahun 2016

Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya memenuhi hak serta pemberian bantuan guna menciptakan rasa aman kepada saksi dan atau korban, dimana tindakan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.⁸

Pada dasarnya rasa aman dan tentram dilindungi dan menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.” Dan Pasal 35 UU HAM: “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Demikan juga termaktub dalam Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J) yang dimana dalam pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan

⁷ Council of Europe, Explanatory Report To The Convention on Cybercrime (ETS No 185), poin ke 44.

⁸ Soekanto, Soerjono. (1984). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press

diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan, bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara.”

Sikap pemerintah dalam menimbulkan rasa aman melalui sarana elektronik pun di munculkan dengan regulasi yang memastikan bahwa keamanan data pribadi melalui media elektronik yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat, akan tetapi hal ini masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat ditengah rancunya penerapan atau tindakan yang dilakukan terhadap keamanan di ranah media elektronik tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, pada pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Maka keamanan database pribadi seseorang secara hukum terlindungi dari segala ancaman maupun upaya kejahatan, dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap rakyatnya. Hal ini diperkuat dengan pasal 40 UU Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi :

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki . data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Meski begitu, upaya-upaya pelanggaran masih banyak dilakukan mengikuti berkembangnya digitalisasi modern di Indonesia saat ini. Sama halnya dengan dunia nyata, pelanggaran banyak dilakukan di dunia maya termasuk kekerasan yang dalam hal ini biasa disebut sebagai dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau yang lebih dikenal dengan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Kekerasan ini bisa terjadi kepada siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan dan perempuanlah yang paling dominan atau rentan mendapatkan perlakuan atau korban kekerasan berbasis gender tersebut. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) yaitu : “Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) adalah kejahatan dengan korban perempuan yang seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi di dunia siber. Kekerasan ini difasilitasi oleh teknologi, dilakukan dengan niat atau maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.”⁹

Ada banyak sekali jenis-jenis kekerasan berbasis gender siber, dikutip berdasarkan Violence against Women Learning Network, jenis – jenis Kekerasan Berbasis Gender Siber terbagi atas berikut :

- 1) *Cyber Hacking*, yaitu penggunaan teknologi secara ilegal atau tanpa persetujuan untuk mendapatkan akses terhadap suatu sistem dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi, atau merusak reputasi korban.
- 2) *Impersonation*, yaitu penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses suatu informasi yang bersifat pribadi, memperlakukan atau menghina korban, menghubungi korban, atau membuat dokumen-dokumen palsu.
- 3) *Cyber surveillance/stalking/tracking*, yaitu penggunaan teknologi untuk menguntit dan mengawasi tindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban.
- 4) *Cyber harassment/spamming*: penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, mengancam, atau menakut-nakuti korban.
- 5) *Cyber recruitment*, yaitu penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga ia tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya.

⁹ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online. Jakarta: SAFEnet, 2018, Hlm 4

- 6) *Malicious distribution*, yaitu penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya.
- 7) *Revenge porn*, yaitu bentuk khusus “malicious distribution” yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam.
- 8) *Sexting*, yaitu pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban.
- 8) *Morphing*, yaitu pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut.⁴⁷ Salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) yang sedang saat ini dengan memanfaatkan kemudahan akses teknologi dan informasi ialah ancaman kejahatan berupa pendistribusian foto atau video berkonten seksual dari sang korban yakni, revenge porn. Ancaman Kejahatan berupa Pornografi Balas Dendam (revenge porn) ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi sehingga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya bagi setiap kaum perempuan. Pelaku dari fenomena ini pun bisa siapa saja, baik itu dari pasangan, mantan pacar, teman/sahabat dekat, masyarakat umum yang tidak dikenal bahkan keluarga dari sang korban.¹⁰

Berdasarkan kasus posisi yang di angkat dimana pelaku melakukan tindakan penyadapan dan mengganti foto profil korban dengan foto senonoh dari korban yang dalam hal ini termasuk ke dalam kategori revenge porn.

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) juga dikenal dengan istilah lain, seperti Penyebaran konten intim non-konsensual atau *nonconsensual dissemination of intimate images* (NCII), Pemerasan seksual atau *Sextortion*, *Image-Based Abuse* (IBA), *Image-Based Sexual Abuse* (IBSA), dan *Intimate Image Abuse*.¹¹

Secara spesifik perlindungan terhadap korban revenge porn di atur dalam pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Yang dalam hal ini maka pelaku diharapkan berpikir sebelum melakukan aksi revenge porn.

Akan tetapi, perlindungan yang diberikan yaitu dalam hal ini hanya terfokus bagi pelaku dengan ancaman penjara maupun denda, dan tidak membahas bagaimana dampak dari aksi tersebut, korban juga tidak secara spesifik mendapatkan pemulihan atas apa yang ia terima baik secara mental maupun sosial. Sering sekali korban tetap mendapatkan respon negatif terhadap apa yang ia tidak perbuat, bagaikan boomerang bagi si korban ia malah diposisikan seakan ia salah dan malah disudutkan.

¹⁰ Adriana Venny Aryani, dkk. Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara, Jakarta: Komnas Perempuan, 2019, Hlm 42

¹¹ 8 Ellen Kusuma. (Diancam) Konten Intim Disebar) Aku Harus Bagaimana?, Jakarta: SAFEnet, 2020, Hlm 5.

Menurut Cyber Civil Rights Initiative korban revenge porn mengalami trauma yang membuat kondisi emosi korban tidak stabil. Sebanyak 82% mengalami disfungsi sosial dan 39% mengaku kehidupan profesionalnya hancur. Adapun kasus-kasus lain, korban sampai mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya, sedangkan yang lain memutuskan memulai hidup baru dengan merubah identitas diri, memutuskan berpindah tempat tinggal jauh dari tempat dimana korban mengalami fenomena revenge porn. Adapun beberapa riset lain yang dilakukan oleh Cyber Civil Rights Initiative pada bulan Agustus 2012 sampai Desember 2013 diketahui, sebanyak 90% korban revenge porn adalah perempuan. Dan sebanyak 93% korban revenge porn mengalami depresi serta trauma karena menjadi korban. Merujuk dari angka tersebut, sebanyak 49% di antaranya mengaku mereka telah diterror dan diintimidasi secara online oleh mereka yang melihat video pornonya. Penelitian tersebut membuktikan bahwa pihak perempuan tidak hanya mengalami kekerasan mental, tetapi juga fisik.

Adapun hak-hak korban revenge porn dapat dilihat berdasarkan Pasal 5 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang menyebutkan bahwa:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
9. Dirahasiakan identitasnya
10. Mendapat identitas baru
11. Mendapat tempat kediaman sementara
12. Mendapat tempat kediaman baru
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
14. Mendapat nasihat hukum
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan

Dalam hal kasus tindak pidana asusila korban juga mendapatkan hak untuk menjadi saksi di pengadilan. Korban dapat memberikan kesaksiannya guna untuk pembuktian dalam kasus tersebut. Selain hak-hak yang telah disebutkan diatas ada pula bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu sebagai berikut :

1) Restitusi

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarganya. ganti kerugian ini mencakup pengembalian harta

milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.¹²

2) Kompensasi

Kompensasi merupakan suatu bentuk santunan yang dapat dilihat dari segi kemanusiaan dan hak asasi manusia. Pemberian kompensasi sebagai bentuk santunan yang tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.¹³

3) Konseling

Konseling diberikan akibat adanya dampak negatif yang menyerang psikis pada korban. Perlindungan yang diberikan berupa konseling sangat cocok diberikan pada korban yang memiliki trauma berkepanjangan.

4) Pelayanan/Bantuan Medis

Bantuan medis diberikan pada korban yang mengalami luka fisik akibat suatu tindak pidana. Bantuan tersebut dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan medis tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.¹⁴

Inilah mengapa pentingnya pembaharuan hukum terhadap perlindungan hukum bagi korban dari kasus revenge porn dengan secara spesifik memberikan pemulihan baik secara mental dan sosial, dan ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah.

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan yaitu
 - a. Beberapa tindakan asusila yang diancam hukum dalam KUHP dilakukan secara diam-diam(rahasia) sehingga sulit untuk dideteksi oleh para penegak hukum, untuk menemukan adanya pelanggaran tersebut.
 - b. Kurangnya Tenaga Ahli didalam badan penegak hukum terhadap beberapa bentuk perbuatan yang melanggar delik kesusilaan, terutama terhadap delik kesusilaan yang menyangkut adegan-adegan porno yang melanggar ketentuan Undang-undang.
 - c. Karakteristik internet di mana orang dapat berlalu-lalang tanpa identitas (anonymous) memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang sulit untuk tersentuh hukum, seperti Illegal access yang melingkupi pelanggaran dasar dari ancaman-ancaman berbahaya dari serangan terhadap keamanan data dan sistem computer¹⁵ Dimana pelaku beranggapan bahwa ia bebas dari jeratan

¹² Supriyadi Widodo Eddyono, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta. Hal. 16.

¹³ Chaerudin dan Syarif Fadillah. *Op. Cit.*, 69-70.

¹⁴ Didik M. Arief Manssur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal 171.

¹⁵ Council of Europe, Explanatory Report To The Convention on Cybercrime (ETS No 185), poin ke 44.

hukum karena bisa bertindak tanpa diketahui identitas sebenarnya, termasuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan.

2. Secara spesifik perlindungan terhadap korban revenge porn di atur dalam pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Yang dalam hal ini maka pelaku diharapkan berpikir sebelum melakukan aksi revenge porn. Menurut Cyber Civil Rights Initiative korban revenge porn mengalami trauma yang membuat kondisi emosi korban tidak stabil. Sebanyak 82% mengalami disfungsi sosial dan 39% mengaku kehidupan profesionalnya hancur. Adapun beberapa riset lain yang dilakukan oleh Cyber Civil Rights Initiative pada bulan Agustus 2012 sampai Desember 2013 diketahui, sebanyak 90% korban revenge porn adalah perempuan. Dan sebanyak 93% korban revenge porn mengalami depresi serta trauma karena menjadi korban. Merujuk dari angka tersebut, sebanyak 49% di antaranya mengaku mereka telah diterror dan diintimidasi secara online oleh mereka yang melihat video pornonya. Inilah mengapa pentingnya pembaharuan hukum terhadap perlindungan hukum bagi korban dari kasus revenge porn dengan secara spesifik memberikan pemulihan baik secara mental dan sosial, dan ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adriana Venny Aryani, dkk. *Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2019

Council of Europe, *Explanatory Report To The Convention on Cybercrime (ETS No 185)*

Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. Jakarta: SAFEnet, 2018
2019, Hlm 42

Ellen Kusuma. (Diancam) *Konten Intim Disebar) Aku Harus Bagaimana?*, Jakarta: SAFEnet, 2020

Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Soerdjono Soekanto, dkk. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994

Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press

B. Makalah, Jurnal, dan Lain-Lain

Ayu Anggraini & Ridwan Arifin, 2019, *TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM KAITANNYA DENGAN KEJAHATAN MAYANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA*, jurnal hukum prioris, volume 7, Nomor 1

C. Perundang-undangan

D. Internet

¹ <https://kbbi.web.id/media>

¹ <https://an-nur.ac.id/pengertian-media-sosial-dan-jenis-jenisnya/#:~:text=McGraw%20Hill%20Dictionary%20mendefinisikan%20media,sebuah>

¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-1t521b9029a4e48/>